




SALINAN

P U T U S A N

Nomor : **0433/Pdt.G/2016/PA.Dps.**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat**, yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pure Demak (Kos Kosan Pondok Pesona Abadi Nomor 32), Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prop. Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Nopember 2016 telah memberikan kuasa kepada :

Muhtar, SH., pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, pada kantor Advokat " **MA.LAW OFFICE** " yang beralamat di Jalan Cokroaminoto, Nomor 239, Ubung Denpasar, Propinsi Bali, yang dalam hal ini bertindak sendiri, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat**;-

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Bali Gaya Villas two Nomor 4 Jl. Bidadari IV Banjar Mertanadi, Kerobokan Klod, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Nopember 2016 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, Register Perkara Nomor : 0433/Pdt.G/2016/PA.Dps., dan keterangannya di persidangan, Penggugat mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur pada tanggal 09 Desember 2013 sesuai Duplikat / Kutipan Akta Nikah / Surat Nomor : 0525/013/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013;-
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri di Denpasar dan belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir September 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat selalu cemburu tanpa alasan yang jelas terhadap Penggugat.
 - b. Tergugat seorang temperamental / keras dan sering mabuk;
 - c. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak tanggal 20 Pebruari 2016, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dikarenakan tidak tahan dengan perilaku Tergugat sampai dengan sekarang, namun antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi;
5. Bahwa Penggugat mampu membayar biaya perkara yang muncul dari pemeriksaan perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Halaman 2 Perkara Nomor 0433/Pdt.G/2016/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Robert John Ferguson bin Russ Edwin Ferguson Adelaide**) terhadap Penggugat (**Siti Marida binti H. Rahmad**) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu Penggugat hadir dengan di damping kuasa hukumnya untuk dan atas namanya sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap atas namanya walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu masing-masing relaas nomor: 0433/Pdt.G/2016/PA.Dps. tanggal 29 Nopember 2016, relaas nomor :0433/Pdt.G/2016/PA.Dps tanggal 13 Desember 2016 sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tersebut ternyata tidak berdasarkan alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa di depan sidang, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bertahan pada pendiriannya, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak diwakilkan kepada orang lain, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat melawan hukum atau tidak serta cukup alasan atau tidak, maka majelis hakim perlu membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di depan sidang berupa :

I. SURAT-SURAT :

1. Foto copy Kartu Identitas Penduduk Sementara Nomor : 424/XI/2016, atasnama Siti Marida (Penggugat), dengan materai cukup yang diberi

Halaman 3 Perkara Nomor 0433/Pdt.G/2016/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda P-1 (hitam);

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0525/013/XII/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi tanggal 09 Desember 2013 atas nama Penggugat dan Tergugat dengan meterai cukup, yang diberi tanda P-2 (hitam);

II. SAKSI-SAKSI :

1. **Linda binti Sukaji**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.Marboro Gg. XX Nomor 66, Kelurahan Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (saksi 1);

Bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang selengkapny sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman dekat Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada tanggal 09 Desember 2013, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat/Tergugat berjalan harmonis, namun sejak akhir September 2015 yang lalu mereka sering berselisih dan bertengkar, hal tersebut sampai sekarang masih berlangsung;
- Bawa pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat suka cemburu, mabuk dan temperamental atau kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa selain hal tersebut di atas Tergugat juga sering mengeluarkan kata - kata kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa akibat dari ketidak harmonisan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2016 yang lalu sampai dengan sekarang dan sejak itu pula Tergugat tdak memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar dia baik dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan akhirnya saksi serahkan sepenuhnya kepada Penggugat;

Halaman 4 Perkara Nomor 0433/Pdt.G/2016/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Uud Ariani binti Sukamat**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl.Marboro Gg. XX Nomor 08, Kelurahan Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar (saksi 2);
- Bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang selengkapnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada tanggal 09 Desember 2013, dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat/Tergugat berjalan harmonis, namun sejak akhir September 2015 yang lalu mereka sering berselisih dan bertengkar, hal tersebut sampai sekarang masih berlangsung;
 - Bawa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat suka cemburu, mabuk dan temperamental atau kasar terhadap Penggugat;
 - Bahwa selain hal tersebut di atas Tergugat juga sering mengeluarkan kata - kata kasar kepada Penggugat ;
 - Bahwa akibat dari ketidak harmonisan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2016 yang lalu sampai dengan sekarang dan sejak itu pula Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar dia baik dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan akhirnya saksi serahkan sepenuhnya kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat di depan sidang memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang

Halaman 5 Perkara Nomor 0433/Pdt.G/2016/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah selengkapnya dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha manasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat mengaku berdomisili di Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dan telah dikuatkan dengan bukti (P-1), maka gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya,

Menimbang bahwa pengakuan Penggugat sebagai isteri Tergugat dan telah dikuatkan dengan bukti (P-2), maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terlibat perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, yang disebabkan selain Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, juga Tergugat sering bertidak kasar serta Tergugat tidak mau bekerja, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 samapai dengan sekarang, yang selama itu pula antara mereka sudah tidak ada komunikasi apapun lagi;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu masing-masing dengan relaas nomor: 0433/Pdt.G/2016/PA.Dps. tanggal 16 Agustus 2016, dan tanggal 21 September 2016, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak berdasarkan alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan

Halaman 6 Perkara Nomor 0433/Pdt.G/2016/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Tergugat dengan mengingat pasal 149 R.Bg. yang selanjutnya perkara ini akan diputus verstek;

Menimbang bahwa saksi **Ketut Kamar binti I Wayan Weder** dan **I Made Kawi bin I Made Regeg**, keduanya adalah saksi dari orang dekat Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan kecocokan lagi, serta tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga mereka yang disebabkan karena Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat karena tidak bekerja, Tergugat juga sering bertindak kasar terhadap Penggugat, terlebih lagi sejak bulan Mei 2016 yang lalu mereka sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, untuk itu menurut kedua orang saksi tersebut bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi mereka untuk mengakhiri pertengkaran dan percecokan serta untuk memperjelas status mereka;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi ada harapan untuk dapat disatukan kembali, sehingga alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terbukti dan memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan pasal 149 R.Bg. dan sesuai dengan kaidah hukum Islam sebagaimana dalam kitab Ahkam al Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi :

هل قحال ملاظ وهف بجي ملف نيملسلا ماح نم مكاح بلا يعد نم

Artinya : *Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;*

Halaman 7 Perkara Nomor 0433/Pdt.G/2016/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan pasal 165 R.Bg. dan sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam kitab al Bajuri juz II halaman 354 yang berbunyi sebagai berikut :

اهب هل مكحو مكاحلا اعمس عتيب بعدملا عم ناك ناو

Artinya : *Apabila Penggugat mempunyai bukti/saksi, maka hakim menerima gugatannya*

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat yang tidak mencerminkan perilaku yang baik dan tidak bisa menjadi contoh bagi Penggugat, serta antara keduanya sudah tidak ada saling kepedulian bahkan antara mereka sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 sampai dengan sekarang, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar terjadi ketidak harmonisan antara mereka, perbuatan mana telah menyakitkan hati serta menimbulkan sikap ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat, hal mana telah sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram disebutkan :

يضاقلا هيلع قلط اهجوزل تجوزلا تبغر مدع دتشا اذاو

Artinya : *Diwaktu isteri sudah memuncak ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa alasan cerai gugat tersebut telah terbukti, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka dengan demikian petitum Penggugat yang termuat dalam surat gugatannya tersebut di atas, dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang merupakan bagian dari bidang perkawinan seperti dimaksudkan oleh pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta dengan mengingat pasal 89 undang-undang tersebut, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 8 Perkara Nomor 0433/Pdt.G/2016/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Hakim sesuai maksud pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 dan pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (Robert John Ferguson bin Russ Edwin Ferguson Adelaide) terhadap Penggugat (Siti Marida binti H. Rahmad);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari **Senin tanggal 19 Desember M** bertepatan dengan tanggal **19 Rabiul Awal 1438 H.** oleh kami **Drs. H.M. ISHAQ, MH.,** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs.H.LALU MOH.ALWI,MH.,** serta **Drs. H. D A R S A N I** masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan majelis yang telah ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka

Halaman 9 Perkara Nomor 0433/Pdt.G/2016/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dibantu oleh **ARDIANSYAH, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. M. Ishaq, MH

Hakim anggota

Ttd.

Drs. H. Lalu Moh. Alwi

Hakim anggota

Ttd.

Drs. H. Darsani

Panitera Pengganti

Ttd.

Ardiansyah,SH

Perincian Biaya Perkara : -----

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 275.000,- |
| 3. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp.366.000,- |

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);-

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,

I.G.B. Karyadi, SH.

Halaman 10 Perkara Nomor 0433/Pdt.G/2016/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)